

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TATA KELOLA PERDAGANGAN KARBON DAN DAMPAK LINGKUNGAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL 2025 DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSIONALISME HIJAU DAN Keadilan ANTARGENERASI

Allen Hagai Nababan

Received : 12/07/2026

Revised : 18/08/2026

Accepted : 9/9/2026

*Corresponding author

Email :

Nababanallen.an@gmail.com

Abstrak

Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) 2025 dan penyelenggaraan bursa karbon menunjukkan dinamika yang menimbulkan ketegangan antara percepatan ekonomi dan kewajiban konstitusional untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Berbagai proyek dalam klaster energi, industri, dan transportasi menimbulkan tekanan ekologis yang signifikan, sementara mekanisme perdagangan karbon melalui Perpres 98/2021 dan POJK 14/2023 belum sepenuhnya mampu mengendalikan emisi secara kredibel. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statute, conceptual, dan constitutional untuk menilai konsistensi kebijakan PSN dan tata kelola karbon terhadap mandat Pasal 28H ayat (1) serta Pasal 33 UUD 1945. Hasil penelitian menunjukkan adanya disharmoni regulatif, kelemahan due diligence lingkungan, serta belum terintegrasinya prinsip keadilan antargenerasi, sehingga berpotensi menciptakan defisit keberlanjutan. Penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi kebijakan dan penguatan instrumen pengendalian lingkungan dalam pembangunan nasional.

Kata kunci: PSN 2025, Bursa Karbon, Green Constitution.

Abstract

The development of the 2025 National Strategic Projects (PSN) and the implementation of the carbon market illustrate a tension between economic acceleration and the constitutional obligation to safeguard environmental sustainability. Various projects in the energy, industrial, and transportation clusters exert significant ecological pressure, while the carbon trading mechanism regulated under Presidential Regulation No. 98/2021 and OJK Regulation No. 14/2023 has not fully ensured credible emission control. This study employs a normative juridical method with statute, conceptual, and constitutional approaches to assess the consistency of PSN policies and carbon governance with the mandates of Article 28H paragraph (1) and Article 33 of the 1945 Constitution. The findings indicate regulatory disharmony, weak environmental due diligence, and insufficient integration of intergenerational equity principles, potentially creating a sustainability deficit. This study underscores the need for policy harmonization and stronger environmental safeguards within national development.

Keywords : PSN 2025, Carbon Market, Green Constitution.

© 2026 Penerbit LPPM UP. All rights reserved

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan agenda strategis negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 yang mewajibkan negara melindungi segenap bangsa serta memajukan kesejahteraan umum. Dalam beberapa dekade terakhir, pembangunan infrastruktur dipandang sebagai instrumen utama untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas wilayah, dan memperluas kapasitas produksi nasional. Pemerintah kemudian menetapkan Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai kerangka percepatan pembangunan yang diarahkan untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2025 (Budiasto et al., 2025). PSN mencakup berbagai sektor seperti energi, transportasi, pangan, infrastruktur digital, dan

kawasan industri yang diyakini memberikan efek pengganda signifikan bagi perekonomian nasional. Secara normatif, pembangunan ini seharusnya dilakukan secara terukur, berkelanjutan, dan mempertimbangkan kemampuan ekologi dalam menopang aktivitas manusia. Namun kenyataan menunjukkan bahwa pelaksanaan sejumlah PSN menimbulkan tekanan terhadap ekosistem berupa deforestasi, degradasi kualitas air dan udara, perubahan tata ruang ekologis, serta ancaman terhadap keanekaragaman hayati (Zentra, 2024). Kondisi tersebut menggambarkan adanya perbedaan antara arah pembangunan yang seharusnya ramah lingkungan dengan praktik pembangunan yang menimbulkan dampak ekologis serius.

Di sisi lain, pemerintah memperkenalkan kebijakan bursa karbon sebagai salah satu instrumen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui mekanisme pasar berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon, yang kemudian diperkuat melalui POJK Nomor 14 Tahun 2023 mengenai penyelenggaraan perdagangan karbon. Secara ideal, kebijakan ini diharapkan memunculkan insentif bagi pelaku industri untuk menurunkan emisi secara terukur, terverifikasi, dan transparan. Namun implementasi awal menunjukkan sejumlah hambatan, seperti ketidakpastian penetapan baseline emisi, kelemahan dalam sistem pengukuran dan verifikasi, risiko klaim pengurangan emisi yang tidak akurat, serta potensi komodifikasi sumber daya hutan dan ruang hidup masyarakat adat jika tidak disertai dengan mekanisme pengawasan yang kuat (Dwiprigitaningtias & Iqbal, 2025). Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara desain regulatif yang menempatkan bursa karbon sebagai instrumen pengendalian lingkungan dengan kondisi nyata yang menunjukkan bahwa mekanisme tersebut belum sepenuhnya mampu menjamin kepastian pengurangan emisi.

Dalam konteks hukum tata negara, pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari tuntutan konstitusional yang telah mengadopsi prinsip Green Constitution pasca-amandemen UUD 1945. Pasal 28H ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi yang wajib dijamin negara. Pasal 33 ayat (3) menentukan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam berada dalam penguasaan negara dan harus digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selain itu, Pasal 33 ayat (4) menegaskan bahwa perekonomian nasional harus diselenggarakan dengan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Ketiga ketentuan tersebut secara normatif mewajibkan semua kebijakan pembangunan, termasuk PSN dan perdagangan karbon, untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan memprioritaskan perlindungan lingkungan. Namun dalam praktik, beberapa kebijakan pembangunan menunjukkan bahwa prioritas percepatan ekonomi sering mengesampingkan proses analisis dampak lingkungan yang komprehensif dan terintegrasi (Zein & Septiani, 2023).

Kelemahan dalam instrumen pengendalian lingkungan semakin tampak ketika menelaah penerapan analisis dampak lingkungan (AMDAL) sebagaimana diatur dalam Pasal 22–26 UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Aturan tersebut mengharuskan kegiatan yang berisiko tinggi untuk menyusun AMDAL secara komprehensif sebelum suatu proyek dijalankan. Namun dalam pelaksanaan PSN, proses ini seringkali tidak berjalan optimal, baik karena percepatan

perizinan, tumpang tindih kewenangan, maupun lemahnya pengawasan setelah izin diterbitkan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara kewajiban hukum yang mengedepankan perlindungan lingkungan dan kenyataan pembangunan yang masih menimbulkan degradasi ekologis. Perbedaan antara norma yang ideal dan pelaksanaan yang terjadi menjadi salah satu akar persoalan dalam pengelolaan pembangunan nasional.

Dalam literatur mengenai tata kelola lingkungan dan hukum pembangunan, terdapat beberapa kerangka teori yang relevan untuk menjelaskan hubungan antara pembangunan ekonomi, kebijakan pasar karbon, dan perlindungan lingkungan. Teori Konstitusionalisme Hijau menekankan bahwa konstitusi modern tidak hanya mengatur relasi kekuasaan tetapi juga memuat batasan ekologis bagi negara dalam mengelola pembangunan (Rohmah et al., 2022). Teori keadilan antargenerasi menjelaskan bahwa generasi sekarang memegang amanat untuk menjaga kelestarian lingkungan agar generasi mendatang tetap memiliki akses terhadap kualitas lingkungan yang layak (Kurniasih, 2023). Adapun doktrin public trust menempatkan negara sebagai pengelola sumber daya alam yang wajib mengutamakan kepentingan publik secara jangka panjang. Kerangka teori tersebut memberikan dasar analitis yang kuat untuk menilai apakah kebijakan PSN dan bursa karbon telah sejalan dengan mandat konstitusi dan prinsip keberlanjutan.

Dari sisi metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, teori lingkungan, dan kebijakan pembangunan yang relevan. Penelitian dilakukan dengan analisis kualitatif melalui penalaran deduktif yang bertujuan mengidentifikasi kesenjangan antara aturan normatif serta praktik kebijakan yang berjalan. Dengan demikian, dalam konteks penelitian ini, rumusan masalah diarahkan pada pertanyaan mengenai sinkronisasi tata kelola perdagangan karbon dengan PSN 2025, implikasi pembangunan PSN terhadap pemenuhan hak konstitusional atas lingkungan hidup, serta integrasi keadilan antargenerasi ke dalam kebijakan pembangunan.

Secara keseluruhan, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara percepatan PSN 2025, tata kelola perdagangan karbon, dan perlindungan hak konstitusional atas lingkungan hidup, serta merumuskan model penguatan penegakan hukum yang konsisten dengan prinsip keberlanjutan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik yang signifikan dalam pengembangan konsep hukum lingkungan dan tata kelola pembangunan, sekaligus menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat

memastikan bahwa pembangunan hari ini tidak mengorbankan kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang.

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan statute approach, conceptual approach, constitutional approach, dan comparative approach untuk menganalisis keterkaitan antara tata kelola perdagangan karbon, percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN), dan prinsip konstitusionalisme hijau. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi UUD 1945, UU 32/2009, Perpres 98/2021, regulasi PSN, berbagai PP dan Permen terkait perizinan lingkungan, POJK 14/2023, serta dokumen MRV dan aturan teknis pelaksanaan proyek. Bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, literatur mengenai konstitusionalisme hijau, teori keadilan antargenerasi, teori pembangunan berkelanjutan, artikel akademik, serta studi mengenai dampak lingkungan dalam proyek infrastruktur. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif melalui penalaran deduktif dengan cara menurunkan penilaian kritis dari prinsip-prinsip konstitusional dan teori lingkungan untuk menguji konsistensi kebijakan PSN dan mekanisme bursa karbon terhadap kewajiban perlindungan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan.

PEMBAHASAN

Konstruksi Hukum Tata Kelola Perdagangan Karbon dan Sinkronisasi dengan Percepatan PSN 2025 dalam Perspektif Green Constitution.

Pembahasan mengenai konstruksi hukum tata kelola perdagangan karbon dalam kaitannya dengan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) 2025 menjadi relevan mengingat keduanya bergerak dalam dua poros kepentingan yang seringkali tidak sejalan: percepatan pertumbuhan ekonomi dan kewajiban konstitusional untuk melindungi lingkungan hidup (Shokhikhah, 2025). Secara normatif, UUD 1945 melalui Pasal 28H ayat (1), Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 33 ayat (4) memberikan mandat jelas bahwa pembangunan harus berwawasan lingkungan, dikelola secara berkelanjutan, serta memastikan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun dalam praktik, PSN sebagai kebijakan percepatan pembangunan sering melahirkan konsekuensi ekologis yang signifikan. Oleh karena itu, analisis terhadap keterpaduan antara instrumen perdagangan karbon dan kebijakan PSN diperlukan untuk melihat sejauh mana kedua kebijakan ini selaras dengan prinsip konstitusionalisme hijau, doktrin public trust, dan teori keadilan antargenerasi.

Konstruksi Tata Kelola Perdagangan Karbon dalam Kerangka Green Constitution.

Tata kelola perdagangan karbon di Indonesia memiliki dasar hukum utama pada Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon, yang mengatur mekanisme perdagangan karbon, pembayaran berbasis kinerja, serta instrumen pendanaan iklim. Implementasi pendanaan didelegasikan kepada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH), sementara mekanisme pasar diatur melalui POJK 14/2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon, yang mengatur pencatatan unit karbon, tata kelola bursa, serta kewajiban verifikasi. Secara normatif, instrumen ini merupakan upaya negara menginternalisasi biaya eksternalitas lingkungan dan sejalan dengan prinsip keberlanjutan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang mewajibkan penyelenggaraan perekonomian nasional secara berwawasan lingkungan.

Meskipun kerangka regulasi perdagangan karbon telah dibangun, sinkronisasinya dengan percepatan PSN masih lemah (Sinaga, 2024). PSN yang diatur melalui Peraturan Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional lebih menekankan percepatan investasi, penyederhanaan perizinan, serta dukungan fiskal. Fokus pada percepatan tersebut berpotensi mengurangi ruang kontrol lingkungan dan menciptakan celah bagi pelaksanaan proyek yang berdampak besar terhadap ekosistem (Rohmah et al., 2022). Hal ini menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara orientasi ekonomi PSN dan kewajiban konstitusional untuk menjaga keberlanjutan ekologi. Kerangka teori Green Constitution menegaskan bahwa konstitusi modern tidak hanya mengatur kekuasaan negara, tetapi juga memuat batasan ekologis yang wajib dipatuhi. Dalam konteks ini, Pasal 28H ayat (1) memberikan jaminan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sedangkan Pasal 33 ayat (3) mewajibkan negara mengelola sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan ini menuntut agar kebijakan PSN dan perdagangan karbon mengedepankan prinsip kehati-hatian ekologis. Namun, ketidakterpaduan antara kebijakan PSN dan mekanisme pengurangan emisi menunjukkan jarak antara prinsip konstitusional dan implementasinya (Wibowo, 2025).

Dari perspektif kelembagaan, negara memegang peran sentral sebagai pengelola sumber daya alam, sebagaimana diwajibkan oleh Public Trust Doctrine yang tersirat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Doktrin ini memposisikan negara sebagai pemegang amanat yang bertanggung jawab untuk melindungi dan mengelola sumber daya alam bagi kepentingan generasi kini dan mendatang. Oleh karena itu, bursa karbon seharusnya memperkuat

akuntabilitas negara dalam memastikan bahwa proyek-proyek seperti PSN tidak mengakibatkan kerusakan ekologis yang melampaui daya dukung lingkungan.

Disharmoni Kebijakan, Potensi Greenwashing, dan Upaya Harmonisasi

Meskipun perdagangan karbon secara teoritis merupakan instrumen pengendalian emisi, implementasinya berpotensi membuka ruang greenwashing ketika pengurangan emisi tidak diverifikasi secara ketat melalui sistem MRV. Kelemahan verifikasi dapat menyebabkan klaim pengurangan emisi yang tidak akurat, sementara proyek PSN tetap menghasilkan emisi tinggi. Jika kondisi ini terjadi, bursa karbon tidak berfungsi sebagai environmental safeguard, tetapi berubah menjadi legitimasi administratif tanpa mitigasi ekologis substantif (Lianto, 2024). Penempatan bursa karbon sebagai instrumen kompensasi PSN juga problematis bila tidak disertai kewajiban pengurangan emisi yang nyata. Dalam perspektif teori keadilan antargenerasi, pembangunan harus menjamin bahwa generasi mendatang tetap memiliki pilihan dan kualitas lingkungan yang layak. Ketika PSN menghasilkan emisi besar dan mitigasinya hanya bersifat offset administratif, beban ekologis jangka panjang dapat berpindah kepada generasi selanjutnya. Hal ini menunjukkan pentingnya kebijakan PSN untuk secara langsung mengurangi emisi, bukan hanya mengandalkan transaksi karbon. Lebih lanjut, regulasi PSN tidak mensyaratkan integrasi dengan target Nationally Determined Contribution (NDC) sebagaimana arah kebijakan iklim nasional. Padahal Perpres 98/2021 telah membagi sektor penyumbang emisi dan mengatur kewajiban mitigasi. Ketidadaan mekanisme pengintegrasian target emisi dalam proyek PSN menimbulkan disharmoni regulatif yang berpotensi memperlemah efektivitas perdagangan karbon dan upaya mitigasi nasional (Sihotang, 2025). Oleh karena itu, harmonisasi kebijakan menjadi keharusan agar tata kelola perdagangan karbon konsisten dengan prinsip konstitusionalisme hijau. Integrasi dapat dilakukan melalui kewajiban penilaian emisi yang ketat, verifikasi MRV yang transparan, penyusunan environmental safeguard untuk PSN, serta kewajiban offset yang kredibel. Pemerintah sebagai pemegang amanat konstitusional harus memastikan bursa karbon berfungsi sebagai instrumen pengendalian emisi yang substantif. Dengan penguatan struktur hukum dan harmonisasi kebijakan, tata kelola karbon dapat menjadi instrumen konstitusional dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan sesuai mandat Pasal 28H ayat (1), Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

Implikasi Pembangunan PSN terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat (Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945).

Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mencakup klaster energi, industri, transportasi, dan kawasan ekonomi merupakan bagian penting dari agenda percepatan pertumbuhan ekonomi negara. Namun, berbagai laporan dampak ekologis menunjukkan bahwa pembangunan masif ini berdampak signifikan terhadap kualitas lingkungan hidup, terutama pada wilayah yang mengalami alih fungsi lahan, pemanfaatan sumber daya alam skala besar, dan pembangunan infrastruktur berat. Pada klaster energi misalnya, pembangunan PLTU, PLTA besar, dan proyek pertambangan batu bara menyebabkan degradasi bentang alam dan peningkatan emisi (Rohma, 2024). Pada klaster industri, kawasan industri baru mendorong konversi lahan hijau menjadi lahan terbangun. Sementara pada klaster transportasi, pembangunan jalan tol dan pelabuhan memicu fragmentasi habitat dan peningkatan polusi udara. Situasi ini memperlihatkan adanya ketegangan serius antara orientasi percepatan ekonomi dan kewajiban negara menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

Dalam konteks perlindungan lingkungan, instrumen utama yang seharusnya mengendalikan dampak ekologis PSN adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagaimana diatur dalam Pasal 22–26 UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan ini mengharuskan setiap kegiatan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan untuk melalui proses kajian komprehensif, penilaian publik, dan verifikasi ilmiah. Namun, dalam praktiknya, proses due diligence AMDAL sering tidak berjalan optimal karena adanya tekanan percepatan dan penyederhanaan perizinan. Banyak AMDAL disusun sebagai syarat administratif dan bukan instrumen substantif untuk memastikan keberlanjutan ekologis (Achmad Cholidin & others, 2025). Kondisi ini memperlemah efektivitas hukum administrasi lingkungan, karena keputusan pembangunan tidak selalu berbasis pada bukti ilmiah mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Ketidakoptimalan AMDAL menyebabkan perlindungan hak konstitusional warga negara menjadi tidak memadai dalam konteks percepatan PSN. Prinsip Green Constitution menegaskan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi yang wajib dipenuhi negara. Jika instrumen pengendalian dampak lingkungan tidak ditegakkan secara ketat, maka negara dapat dianggap gagal memenuhi

tanggung jawab konstitusionalnya. Terlebih, kawasan yang terdampak PSN seringkali merupakan wilayah yang dihuni masyarakat dengan ketergantungan langsung pada ekosistem, sehingga degradasi lingkungan dapat mengganggu hak atas kesehatan, air bersih, udara bersih, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Dalam perspektif teori eco-constitutional rights, pembangunan tidak boleh melampaui batas ekologis yang dapat mengancam hak dasar warga negara. Percepatan perizinan melalui skema perizinan berbasis risiko yang diperkenalkan dalam kebijakan penyederhanaan investasi menimbulkan kritik yang signifikan (Lakoro, 2024). Kebijakan ini memberikan klasifikasi risiko sehingga hanya proyek berdampak tinggi yang wajib menyusun AMDAL, sementara proyek berisiko menengah cukup dengan UKL-UPL. Namun, kategori risiko seringkali tidak mencerminkan dampak ekologis yang sebenarnya. Pengurangan kewajiban AMDAL pada proyek yang masuk kategori risiko menengah menyebabkan banyak kegiatan konstruksi skala besar tidak melalui kajian dampak yang memadai. Kebijakan ini melemahkan prinsip kehati-hatian ekologis dan bertentangan dengan mandat Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menegaskan perekonomian harus diselenggarakan dengan prinsip berkelanjutan.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan dalam konteks PSN berada di bawah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui instrumen administrasi, perdata, dan pidana lingkungan (Maharani et al., 2024). Penegakan hukum administratif dilakukan melalui paksaan pemerintah, pembekuan izin, dan pencabutan izin berdasarkan Pasal 76–83 UU 32/2009. Selain itu, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNS LH) memiliki kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana lingkungan sesuai Pasal 94 UU 32/2009. Meskipun kerangka hukum sudah tersedia, penegakan hukum sering terhambat karena proyek PSN mendapat perlakuan khusus yang dianggap “mendesak” bagi pembangunan nasional sehingga pengawasan terhadapnya menjadi kurang ketat. Kelemahan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa proyek PSN dapat beroperasi tanpa akuntabilitas lingkungan yang sesuai standar hukum.

Dalam perspektif doktrin Public Trust Doctrine, negara memiliki kewajiban fiduciary sebagai pengelola bumi, air, dan kekayaan alam bagi kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 (Julhijah et al., 2024). Pembangunan PSN yang merusak lingkungan berarti negara gagal menjalankan perannya sebagai pemegang amanat sumber daya alam. Ketika PSN menyebabkan penurunan kualitas lingkungan dan mengancam keberlanjutan ekosistem, kepercayaan publik terhadap negara

sebagai pelindung lingkungan dapat melemah. Dalam konteks ini, negara harus memastikan bahwa setiap pembangunan berjalan dalam batas-batas ekologis yang dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional.

Sementara itu, teori keadilan antargenerasi memberikan perspektif bahwa hak lingkungan bukan hanya untuk generasi sekarang, tetapi juga generasi mendatang (Shokhikhah, 2025). Jika proyek PSN menimbulkan kerusakan ekologis yang tidak dapat dipulihkan, maka generasi masa depan akan kehilangan akses terhadap lingkungan yang sehat. Pembangunan yang berorientasi jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak ekologis jangka panjang bertentangan dengan prinsip keberlanjutan yang ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Teori ini menggarisbawahi bahwa kewajiban negara bukan hanya mengatur pembangunan hari ini, tetapi menjaga agar generasi mendatang tetap memiliki pilihan dan kualitas hidup yang layak. Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat dinilai bahwa percepatan PSN berpotensi melampaui batas konstitusional apabila tidak dikendalikan oleh instrumen perlindungan lingkungan yang memadai. Ketidakhadiran integrasi antara AMDAL yang substantif, penegakan hukum yang tegas, dan mekanisme pengawasan yang ketat menjadikan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat belum sepenuhnya terlindungi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola lingkungan dalam PSN, harmonisasi regulasi, serta penerapan prinsip kehati-hatian ekologis sebagai wujud nyata pemenuhan asas eco-constitutional rights. Dengan demikian, pembangunan nasional dapat berjalan sejalan dengan mandat perlindungan lingkungan dalam UUD 1945 dan prinsip keberlanjutan untuk generasi mendatang.

Integrasi Keadilan Antargenerasi ke dalam Kebijakan PSN dan Bursa Karbon dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945.

Integrasi prinsip keadilan antargenerasi dalam kebijakan pembangunan nasional merupakan keharusan konstitusional ketika negara dihadapkan pada pilihan antara percepatan ekonomi dan keberlanjutan ekologis (Aulia et al., 2025). Dalam konteks Proyek Strategis Nasional (PSN) dan penyelenggaraan bursa karbon, keberlanjutan jangka panjang menjadi dimensi penting karena setiap kebijakan pembangunan tidak hanya menimbulkan konsekuensi bagi generasi saat ini, tetapi juga membentuk kondisi ekologis bagi generasi mendatang. UUD 1945 melalui Pasal 33 ayat (4) menegaskan bahwa perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan keberlanjutan dan berwawasan lingkungan, yang berarti

pembangunan tidak dapat dipahami hanya sebagai upaya mempercepat pertumbuhan, melainkan harus memastikan bahwa sumber daya alam tersedia dan dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Dengan dasar ini, analisis keadilan antargenerasi diperlukan untuk menilai konsistensi PSN dan bursa karbon dengan mandat konstitusional serta prinsip Green Constitution.

Teori Keadilan Antargenerasi dan Evaluasi Kebijakan PSN–Bursa Karbon

Teori keadilan antargenerasi yang dikembangkan Edith Brown Weiss menawarkan tiga prinsip utama: conservation oriented justice, access, dan options. Prinsip conservation oriented justice menuntut generasi sekarang untuk menjaga integritas ekosistem agar tidak melampaui kapasitas regeneratifnya (Sinaga, 2024). Prinsip access mewajibkan negara memastikan bahwa generasi mendatang memiliki akses minimal yang sama terhadap sumber daya alam dan kualitas lingkungan. Sementara prinsip options menegaskan bahwa generasi sekarang tidak boleh mengurangi pilihan-pilihan strategis generasi mendatang dalam mengelola lingkungan hidup. Ketiga prinsip ini sangat relevan untuk menilai kebijakan PSN dan bursa karbon, terutama karena kebijakan pembangunan masif berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kualitas lingkungan dan ketersediaan sumber daya (Hutajulu et al., 2024).

Jika PSN dievaluasi dari perspektif future generation rights, terdapat sejumlah kekhawatiran bahwa pembangunan berorientasi percepatan dapat mereduksi hak generasi mendatang terhadap lingkungan yang sehat. Pembangunan infrastruktur energi, industri, dan kawasan ekonomi berskala besar memiliki potensi emisi jangka panjang, perubahan tata ruang, dan kerusakan ekosistem yang secara kumulatif membatasi daya dukung lingkungan (Qoiriyah et al., 2024). Hal ini dapat mengurangi akses generasi mendatang terhadap udara bersih, air bersih, serta jasa ekosistem yang vital untuk kelangsungan hidup. Sebagai instrumen pengendalian, bursa karbon yang diatur dalam Perpres 98 Tahun 2021 dan POJK 14/2023 menghadapi persoalan integritas data dan verifikasi pengurangan emisi, sehingga belum sepenuhnya mampu menjamin bahwa mekanisme tersebut menjadi kompensasi ekologis yang nyata.

Dari perspektif keberlanjutan jangka panjang, PSN berpotensi menciptakan sustainability deficit, yaitu kesenjangan antara kebutuhan ekologi yang seharusnya dijaga dan kondisi lingkungan yang ditinggalkan akibat pembangunan. Sustainability deficit muncul ketika kerusakan ekosistem yang ditimbulkan tidak dapat dipulihkan dalam waktu dekat, seperti hilangnya tutupan hutan, sedimentasi

sungai, penurunan kualitas udara, serta peningkatan emisi gas rumah kaca. Dampak-dampak ini melemahkan kapasitas ekologi untuk menopang kehidupan di masa depan. Jika bursa karbon hanya mengandalkan mekanisme offset tanpa memastikan pengurangan emisi yang substansial di sektor penyumbang emisi, maka kebijakan mitigasi tidak berjalan efektif dan sustainability deficit semakin membesar (Putri & Zakiyah, 2023). Kondisi ini bertentangan dengan amanat Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Kesenjangan antara kewajiban perlindungan ekologis dan praktik pembangunan PSN juga dapat dilihat melalui perspektif Public Trust Doctrine yang termuat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, di mana negara berkedudukan sebagai pemegang amanat sumber daya alam. Ketika pembangunan menimbulkan degradasi ekologis yang tajam, negara dianggap tidak memenuhi amanat publik untuk melindungi sumber daya alam bagi generasi mendatang. Dengan demikian, integrasi keadilan antargenerasi dalam kebijakan pembangunan bukan hanya pertimbangan moral, tetapi juga kewajiban konstitusional.

Mekanisme Integrasi Keadilan Antargenerasi dan Perumusan Desain Normatif

Integrasi keadilan antargenerasi ke dalam kebijakan PSN dan bursa karbon menuntut mekanisme perencanaan dan penganggaran yang mengutamakan perlindungan ekologi jangka panjang. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah ecological fiscal policy, yaitu penganggaran negara yang mempertimbangkan biaya kerusakan lingkungan dan nilai ekonomi dari pemulihan ekosistem (Anwar, 2022). Melalui kebijakan fiskal ekologis, negara dapat mengalokasikan belanja wajib untuk rehabilitasi lingkungan, pengendalian emisi, dan optimalisasi energi terbarukan dalam proyek PSN. Pendekatan ini selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan dalam Pasal 33 ayat (4). Pendekatan lain yang penting adalah carbon budgeting, yaitu penetapan batas maksimum emisi di tingkat nasional, sektoral, maupun proyek spesifik sesuai komitmen Nationally Determined Contribution (NDC). Carbon budgeting juga harus diterapkan pada proyek-proyek PSN sehingga setiap proyek wajib memastikan bahwa emisi yang dihasilkan tidak melampaui batas nasional. Dengan mekanisme ini, bursa karbon berfungsi sebagai instrumen pendukung, bukan satu-satunya sarana pengendalian emisi. Paparan emisi jangka panjang dari proyek PSN dapat dikalkulasi sejak perencanaan dan diintegrasikan dengan target pengurangan emisi nasional (Siregar et al., 2024).

Selain itu, integrasi keadilan antargenerasi membutuhkan kerangka tata kelola lingkungan jangka panjang melalui long-term environmental

governance dan ecosystem-based planning. Pendekatan ini memastikan bahwa perencanaan pembangunan tidak hanya mempertimbangkan analisis teknis dan ekonomi, tetapi juga kapasitas ekosistem dalam jangka panjang. Di samping itu, perlu adanya intergenerational impact assessment pada setiap PSN, yaitu kajian dampak ekologis lintas-generasi yang menilai apakah keputusan pembangunan hari ini membatasi atau merugikan generasi mendatang (Qoiriyah et al., 2024). Kajian ini dapat diatur sebagai bagian dari pembaruan terhadap mekanisme AMDAL berdasarkan UU 32/2009, sehingga keberlanjutan jangka panjang menjadi dasar evaluasi proyek. Dengan berbagai mekanisme tersebut, desain normatif tata kelola pembangunan nasional yang berkelanjutan perlu diperkuat agar selaras dengan prinsip Green Constitution, Public Trust Doctrine, dan teori keadilan antargenerasi. Desain tersebut mencakup penguatan instrumen pengendalian dampak lingkungan, integrasi mitigasi iklim dalam PSN, verifikasi ketat terhadap unit karbon, serta penyusunan kebijakan makro berbasis keberlanjutan. Seluruh upaya ini mencerminkan kewajiban konstitusional negara dalam memenuhi amanat Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, yaitu menyelenggarakan perekonomian nasional secara berkelanjutan, serta memastikan bahwa pembangunan hari ini tidak merusak hak ekologis generasi mendatang.

KESIMPULAN

1. Tata kelola perdagangan karbon belum sepenuhnya selaras dengan percepatan PSN 2025, karena masih terdapat disharmoni antara Perpres 98/2021 dan kebijakan PSN sehingga prinsip kehati-hatian ekologis serta mandat Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 UUD 1945 belum terimplementasi secara konsisten.
2. Pembangunan PSN berdampak signifikan terhadap pemenuhan hak konstitusional atas lingkungan hidup, terutama akibat lemahnya AMDAL, penyederhanaan perizinan, dan pengawasan lingkungan, sehingga berpotensi mencederai asas eco-constitutional rights yang dijamin UUD 1945.
3. Integrasi prinsip keadilan antargenerasi dalam PSN dan bursa karbon masih belum optimal, sehingga berisiko menimbulkan sustainability deficit. Penguatan mekanisme keberlanjutan diperlukan agar pembangunan berdasar Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 benar-benar menjamin kualitas lingkungan bagi generasi mendatang.

PUSTAKA

Achmad Cholidin, S. H., & others. (2025). *Hukum Lingkungan: Prinsip, Regulasi, dan Penegakan untuk Keadilan*

Ekologis. Prenada Media.

- Anwar, M. (2022). Green economy sebagai strategi dalam menangani masalah ekonomi dan multilateral. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1S), 343–356.
- Aulia, M. R., Atikah, Q., Hartini, H., Sani, S. R., & Maulidia, V. (2025). *Ekonomi Hijau Sebagai Tantangan Pembangunan Berkelanjutan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Budiasto, L. I., Sudarwanto, A. S., & Purwadi, H. (2025). Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Prospek Keadilan Agraria di Indonesia: Kajian Hukum dan Kebijakan. *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*, 74–86.
- Dwiprigitaningtias, I., & Iqbal, F. M. (2025). Mewujudkan Green Konstitusi: Kajian Interdisipliner dalam Perspektif Hukum, Politik, dan Sosial. *JIM: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1(3), 81–98.
- Hutajulu, H., Runtunuwu, P. C. H., Judijanto, L., Ilma, A. F. N., Ermanda, A. P., Fitriyana, F., Mudjiyanti, R., Maichal, M., Boari, Y., Laksono, R. D., & others. (2024). *Sustainable Economic Development: Teori dan Landasan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Multi Sektor di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Julhijah, R., Muliana, M., Alfurqan, I., Tekayadi, S. K., & Rizal, P. (2024). Pengaturan Public Trust Doctrine Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Energi Baru dan Terbarukan. *Unizar Law Review*, 7(2), 163–175.
- Kurniasih, I. (2023). Prinsip Keadilan Hak atas Air bagi Generasi Masa Depan: Telaah Public Trust Doctrine di Indonesia. *PEMULIAAN HUKUM*, 6(1), 69–86.
- Lakoro, A. (2024). Kontribusi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terhadap Penyederhanaan Prosedur Administrasi Perizinan Di Gorontalo. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 2(1), 1–14.
- Lianto, M. M. (2024). *Analisis Implementasi Environment, Social, and Governance pada Perusahaan yang Memperoleh Proper Emas: Studi Kasus pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk/Miguel Manuela Lianto/38200206/Pembimbing: Carmel Meiden*.
- Maharani, R. P., Ratri, D. K. S., & Anggiyanti, D. B. (2024). Eksistensi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dalam Penanganan Kasus Pencemaran Lingkungan Oleh Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Di Riau. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(3), 162–173.
- Putri, A., & Zakiyah, S. (2023). Menakar Perdagangan Karbon dari Kaca Mata Keadilan Iklim. *Jakarta. Yayasan Madani Berkelanjutan*.
- Qoiriyah, M., Pramesti, S. C., & Wulandari, F. (2024). Green Economy: Solusi Inklusif untuk Tantangan Lingkungan dan Sosial. *Prosiding Seminar Nasional Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Dan Riset Ilmu Sosial*, 1(1), 47–56.
- Rohma, M. N. (2024). Analisis Diskursus Pembangunan Berkelanjutan dalam Upaya Transisi Energi Indonesia Tahun 2015-2022. *Jurnal Hubungan Internasional Peradaban*, 3(1), 1–30.
- Rohmah, S., Kholish, M. A., & others. (2022). *Konstitusi Hijau Dan Ijtihad Ekologi: Genealogi, Konsep, Masa Depan, Dan Tantangannya Di Indonesia*. Universitas Brawijaya Press.
- Shokhikhah, Z. K. (2025). Hak Konstitusional Generasi Mendatang atas Lingkungan Hidup Layak: Kajian Hukum Tata Negara terhadap Tanggung Jawab

- Negara dalam Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(3), 175–186.
- Sihotang, F. M. P. (2025). Kontribusi Aktor Non-Negara Terhadap Lingkungan Global Melalui Implementasi Pasar Karbon: Penerapan Sistem Registri Nasional-Pengendalian Perubahan Iklim di Indonesia. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 7(2), 137–153.
- Sinaga, J. M. (2024). *Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Lingkungan Berbasis Nilai Keadilan Ekologis*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Siregar, S. V. N. P., Wardhani, R., Mita, A. F., & Setyaningrum, D. (2024). *Masa Depan Hijau: Membangun Keberlanjutan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan*. Penerbit Salemba.
- Wibowo, A. (2025). Public Law as Incentive Architecture: Rethinking Legal Design for Policy Uptake in Civil Service Reform. *Proceeding National Conference of Research and Community Service Sisi Indonesia*, 1(1), 428–442.
- Zein, M. H. M., & Septiani, S. (2023). *Teori dan Kebijakan Pembangunan*. Sada Kurnia Pustaka.
- Zentra, M. R. (2024). *Tinjauan Yuridis Alih Fungsi Kawasan Hutan Atas Pemindahan Ibu Kota Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*. Universitas Islam Indonesia.